

HUKUM ISLAM

Antara Kontinuitas dan Transformatif (Perubahan)

Oleh Abduh Muhammad*

A. Pendahuluan

Islam diyakini oleh penganutnya sebagai agama yang mutlak benar dan bersifat universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta situasi dan kondisi tertentu.¹ Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur'an itu sendiri, ajaran Islam yang risalahnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia di mana pun mereka berada (*kaffatan li al-nas, rahmatan li al-'alam n*)². Berbeda halnya dengan agama-agama samawi sebelumnya, dimana agama-agama tersebut mempunyai kapasitas dan jangkauan zona waktu yang terbatas³, yakni sifatnya temporer karena dibatasi oleh kehadiran nabi dan rasul berikutnya, seperti ajaran Nabi Musa AS yang diidentifikasi sebagai agama Yahudi, *dead-line*-nya adalah kehadiran ajaran Nabi Isa AS yang diidentifikasi sebagai agama Nasrani atau Kristiani. Demikian pula ajaran Nabi Isa AS ini *deadline*-nya adalah kehadiran ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan agama Islam, yang merupakan pamungkas dari rencana Allah untuk memberikan tuntunan bagi umat manusia dalam menjalankan manajemen kehidupan mereka di dunia, yang nantinya akan dipertanggung-jawabkannya pada sidang paripurna Allah SWT di akhirat kelak, sebab sesudahnya tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus Allah untuk itu. Dengan demikian, tegaslah bahwa dari sudut aktualisasinya, Islam tidak memiliki dimensi ruang dan waktu, sehingga bersifat universal. Oleh karena itu, seyogyanya Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada "*konflik*" dengan kondisi dan lingkungan di mana ia berada.⁴

* Pembina mata kuliah Ilmu Fiqh pada Jurusan Syari'ah STAIN Kendari

¹ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 39

² Q.S.34 Saba': 28; Q.S.21 al-Anbiy ': 107

³ Fathur Rahman Djamil, *Op.cit.*, 39

⁴ Yusuf Qardhawi, *al-Khoshish al-'ammah li al-Islam*, terj. Rofiuddin dan Tajuddin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 242

Sebagai risalah terakhir dari Allah SWT, Islam telah diberi atribut di dalamnya, yaitu adanya unsur *tsabat* (abadi, kontinyu, *eternal*) dan sekaligus bersifat transformatif.⁵ Hal ini berarti, bahwa hukum Islam sebagai salah satu dimensi ajaran Islam tentunya berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, ia harus mampu merespon berbagai problematika umat manusia yang muncul pasca kerasulan Nabi Muhammad SAW dan seterusnya hingga akhir zaman. Ini merupakan mukjizat yang mengagumkan dari ajaran Islam, dan sebagai salah satu indikasi kekekalan, keserasian, dan integralitasnya pada setiap tempat dan kurun waktu.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Charles Gide dan Charles Rest sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mushleehuddin, berkomentar bahwa:

*Tatanan ini bersifat supra natural dan amat mendukung kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dengan sifat gandanya: universal dan abadi. Ia tetap sama untuk segala zaman dan bagi semua orang, perintahnya unik dan eternal berlingkup universal.*⁶

Kemudian, Ibn al-Qoyyim sebagaimana dikutip Yusuf Qardhowi, mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu: *Pertama*, hukum yang tetap (stabil), tidak berubah karena dipengaruhi oleh waktu dan tempat, maupun oleh ijthad imam. *Kedua*, hukum yang dapat berubah karena tuntutan kemashlahatan, baik yang berkenaan dengan situasi, ataupun yang berhubungan dengan kondisi⁷, jadi bersifat transformatif. Atas dasar ini, penulis mencoba untuk memaparkan kedua masalah tersebut dalam tulisan yang sederhana ini.

B. Kontinuitas Hukum Islam

Argumentasi tentang keabadian (kontinuitas) hukum Islam dikembangkan dari dua aspek yang menjadi pijakannya, *pertama*, bertolak dari sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini dikemukakan suatu opini, bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Allah SWT, yang oleh karenanya bersifat mutlak dan tidak berubah

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Mushleehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 47

⁷ Yusuf Qardhowi, *Op.cit*, 147-8

(*immutability*).⁸ Bukti yang mereka ajukan adalah bahwa hukum Islam memperoleh landasan wahyu Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW. Landasan tersebut terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dimana sumber-sumber itu karena bersifat Ilahiyah, sehingga diyakini suci, final dan *eternal*, yang karenanya abadi⁹ dan bersifat normatif.

Bagaimana hukum Islam bisa berubah, jika keputusan akhir terletak pada *nash*, yang secara normatif berfungsi sebagai standar bagi suatu keputusan, maka harus bersifat tetap dalam bentuk (forma) dan idealnya. Dengan demikian, tidak ada *nash* ataupun keputusan yang dihasilkannya yang dapat berubah.¹⁰ Lebih lanjut, bahwa karena hukum Islam, demi melaksanakan kekuatan mengikatnya maka siapapun tidak dapat mengubahnya. Dan hal inilah yang menjaga susunan sosial Islam yang teratur dan terjamin di sepanjang masa.¹¹

Argumentasi kedua berpijak pada definisi hukum Islam. Dari sudut pandang ini ditunjukkan bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai sistem norma atau aturan-aturan yang bersifat etis atau moral.¹² Pendapat ini dalam pembicaraannya lebih menekankan pada perbedaan hukum dan moralitas, sebab keduanya memiliki banyak kesamaan. Para Islamisis menyimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sistem aturan moral atau etika. Akan tetapi kesimpulan ini tidak mengimplikasikan bahwa ia merupakan suatu cabang filsafat, ataupun moralitas dalam pengertian memiliki sumbernya dalam ukuran dan kebiasaan sosial saja.¹³

Tujuan utama dari argumentasi ini adalah untuk menolak pendekatan sarjana-sarjana hukum modern terhadap hukum Islam. Di samping itu juga, untuk mempertahankan eksistensi yang menjadi suatu sistem etika, hukum Islam tidak mampu berubah melalui legislasi.¹⁴

⁸ Muhammad Kholid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Ab Ish q al-Sh thibi's Life and Thought*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 28

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Mushleehuddin, *Op.cit.*, 138-9

¹¹ *Ibid.*, 67-8

¹² Muhammad Kholid Mas'ud, *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*, 32

¹⁴ *Ibid.*

Apabila dicermati, kedua argumentasi tersebut sama-sama menyandarkan hukum Islam kepada kehendak Tuhan, baik ditinjau dari aspek sumber hukumnya, maupun dari aspek inti ajarannya yang banyak kemiripannya dengan ajaran moralitas.

Dalam konteks keabadian hukum Islam ini, di sisi lain, Yusuf Qardhowi memberikan batasan (bingkai) sebagai berikut: abadi (*tsabat*) dalam hal sasaran dan tujuan, namun luwes (fleksibel) dalam hal sarana dan *uslub* (cara atau teknik). Kontinyu dalam hal kaidah-kaidah fundamental (*ashal* atau pokok), sementara lentur dalam *furu'* (cabang) dan masalah-masalah *juz'iyah* (partikel-partikel kecil yang dalam hal ini adalah hukum-hukum praktis). Dan kekal dalam hal nilai-nilai agama dan akhlak, namun terbuka dalam hal-hal keduniaan dan ilmu.¹⁵

Para ulama hukum Islam (*fuqaha'*) yang lain¹⁶ melihat kontinuitas dan perubahan hukum Islam itu dari dari aspek tujuannya, dengan berpijak pada prinsip kemaslahatan dan sebab musabab yang didasarkan pada syari'at (dalam arti hukum syara'). Dari sektor ini, mereka mengklasifikasikan syari'at menjadi dua bagian pokok, yaitu *ibadah* dan *mu'amalah* keduniawian.¹⁷

Izz al-D n ibn 'Abd al-Salam, sebagaimana dinukil oleh Mahmassani, mengemukakan tentang tujuan syari'at Islam, bahwa perintah-perintah syara' itu pada hakekatnya ditujukan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Allah tidak membutuhkan kebaktian manusia, sebab tidaklah akan memberikan manfaat dan tidaklah pula menimbulkan kerugian kepada-Nya.¹⁸

Hal senada dikemukakan pula oleh Ibn al-Qoyyim, yang mengatakan bahwa syari'at dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada sebaliknya, menyimpang dari

¹⁵ Yusuf Qardhowi, *Op.cit.*, 242

¹⁶ Seperti Izz al-D n ibn 'Abd al-Salam dari mazhab Syafi'i, Ibn Qoyyim al-Jauz yah dari mazhab Hanbali, dan Ab Ish q al-S thibi dari mazhab Maliki. Lihat Sobhi Mahmassani, *Falsafat al-Tashri' f al-Isl m*, terj. Ahmad Soedjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), 212-3

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

kemaslahatan kepada kerusakan (kemudharatan), dan menyimpang dari hikmat kepada kekejian, semuanya itu bukan dari syari'at walau dengan interpretasi bagaimanapun.¹⁹

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mayoritas Fuqaha' (para ahli fiqh / hukum Islam), menetapkan kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu (ibadah) telah diperintahkan oleh Allah SWT atau telah dipraktekkan (dicontohkan) oleh Rasul,²⁰ dengan demikian masalah ibadah tetap konstan dan berlaku kontinyu. Berbeda halnya dengan masalah mu'amalah (keduniawian), dalam hal ini mereka menetapkan kaidah bahwa asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keterlarangannya (keharamannya).²¹ Sehingga dengan kaidah ini hukum Islam berlaku secara universal.

C. Transformasi (Perubahan) Hukum Islam

Secara sosiologis, diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan, hal ini berimplikasi pada pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Semakin maju cara berpikir masyarakat, semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga realita ini dapat menimbulkan problematika bagi umat Islam, terutama bila dihubungkan dengan norma-norma agama. Dan konsekuensinya adalah solusi atas masalah-masalah tersebut diperlukan. Dimana solusinya itu dapat merupakan bukti bahwa hukum Islam tidak kontradiktif dan anti iptek, bahkan ia senantiasa sesuai dengan tujuan dari gerak perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik bagi setiap masyarakat, di mana dan kapan pun mereka berada.²²

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ibadah itu bersifat kekal. Sedangkan hukum yang berhubungan dengan masalah mu'amalah memiliki sifat fleksibel atau terbuka atas setiap gerak perubahan.

¹⁹ Syams al-D n Ab 'Abd All h Muhammad ibn Ab Bakr ibn al-Qoyyim al-Jauz yah, *I'l m al-Muwaqi'in 'an Rabb al-' lam n*, Juz III, (t.tp.: Maktabah al-Kull yat al-Ashar yah, t.t.), 3

²⁰ Fathur Rahman Djamil, *Op.cit.*, 41

²¹ Kaidah ini adalah pendapat Syafi' yah, di kalangan Hanaf yah ada yang sepakat tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, dengan mengatakan "asal segala sesuatu adalah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan atas kebolehanannya. Lihat Jalal al-D n 'Abd al-Rahman ibn Ab Bakr al-Suyuthi, *al-Ashb h wa al-Nazh ir*, (Indonesia: Maktabah D r Ihya' al-Kut b al-'Arab yah, t.t.), 43

²² Fathur Rahman Djamil, *Loc.cit.*

Ibn Qoyyim mengatakan, bahwa perubahan dan bervariasinya fatwa, dikarenakan dan sesuai dengan perubahan zaman, hal ihwal dan kebiasaan.²³ Fiqh (hukum Islam) sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang *rigid* (kaku) terhadap perubahan-perubahan. Sebab itu ia harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan. Oleh karena itu, peluang kajian fiqh harus senantiasa terbuka, dan dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerimaan produk pemikiran itu, di samping tetap memelihara relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Quran (dan juga Sunnah) tentang tingkah laku manusia.²⁴

Teks-teks al-Quran dan al-Hadits (Sunnah) yang menjadi sumber utama hukum Islam, yang menerangkan tentang ibadah secara rinci, tidak ada tempat bagi akal untuk memahaminya dengan menginterpretasikannya (*irrasional, ta'abbudi*); hukumnya pun bersifat konstan, tidak berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Sedangkan dalam menentukan hukum yang bersifat sosiologis (mu'amalah) yang berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan perbedaan kondisi, maka al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memberikan tuntunan yang terperinci, akan tetapi hanya mencukupkan dengan hukum asasi yang bersifat normatif dan prinsip-prinsip umum (*hukum kulli*) yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan pada setiap umat.²⁵

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara situasi dan kondisi masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu penetapan dan pelaksanaan (aktualisasi) hukum harus sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya, asas atau norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tidaklah berubah, namun metode aplikasinya harus diselaraskan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.²⁶ Singkatnya, penetapan dan

²³ Pendapat ini dikutip oleh Mahmasani, *Op.cit.*, 215.

²⁴ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 174.

²⁵ Sulaimana Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Grafika, 1995), 188

²⁶ Fathur Rahman Djamil, *Op.cit.*, 19

penerapan hukum harus senantiasa dalam kerangka menjunjung kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan yang menjadi orientasi dari hukum Islam.

Sebagai contoh transformasi (perubahan) hukum Islam karena alasan perbedaan situasi dan kondisi, berikut ini penulis kemukakan contoh klasik, di antaranya tindakan imam Syafi'i meninggalkan fatwa lamanya ketika beliau masih bermukim di Irak (disebut *qaul qadim*); dengan mengeluarkan fatwa baru dalam masalah yang sama namun berbeda ketetapanannya dengan fatwa lama, ketika beliau menetap di Mesir (disebut *qaul jadid*).²⁷

Demikian pula, kebijaksanaan yang diambil oleh Khalifah Umar ibn al-Khothhab, misalnya, dalam masalah hak *ashnaf* atau *mustahiq zakat* (orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat), yang di antaranya adalah *mu'allaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Q.S.9 al-Taubah: 60, kelompok *mu'allaf* adalah satu penerima zakat (*mustahiq zakat*), sehingga di masa Rasulullah SAW, mereka diberi bahagian zakat oleh beliau dengan maksud untuk menarik dan menjinakkan hati mereka kepada Islam, disebabkan imannya yang masih lemah, atau untuk membuang prilaku jahat mereka yang masih tersisa; namun bagi Umar alasan itu dianggapnya sudah tidak relevan lagi. Ia mengatakan kepada para *mu'allaf* itu bahwa, sekarang Allah sudah meninggikan dan memenangkan agama ini (Islam) dan Allah tidak perlu kepada kamu. Kamu harus tetap pada Islam, atau jika tidak, maka di antara kami dan kamu adalah pedang. Kami tidak akan memberikan sesuatupun atas Islamnya kalian. Barang siapa hendak Islam, imanlah, dan siapa yang mau kafir, kafirlah.²⁸ Dan masih banyak contoh lain yang tidak mungkin dapat dikemukakan semuanya dalam tulisan yang sederhana ini.

D. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan, namun aplikasinya banyak memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Di dalam hukum Islam, ada dimensi yang bersifat kontinyu yaitu yang berkenaan dengan ibadah ritual, dan ada juga dimensi

²⁷ Sobhi Mahmassani, *Op.cit.*, 216

²⁸ *Ibid.*, 221-2

yang bersifat transformatif (mengalami perubahan) yaitu yang berkaitan dengan mu'amalah atau hukum-hukum yang membangun hubungan kemasyarakatan dan pranata sosial. Adapun asas atau norma-norma dan prinsip-prinsip hukum Islam itu tidak dapat berubah, sedangkan yang berubah hanyalah metode aplikasinya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa, dengan asas kontinuitas dan sifat transformatif atau terbuka terhadap perubahan, maka hukum Islam senantiasa merespon setiap perkembangan dalam segala ruang dan waktu. *Wallahu a'lam bissawab.*

Kendari, Post October '08

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997
Yusuf Qardhowi, *al-Khosh ish al-' mmah li al-Isl m*, terj. Rofiuddin dan Tajuddin.
Surabaya: Risalah Gusti, 1995
Muhammad Mushleehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk.. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
Muhammad Kholid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Ab Ish q al-Sh thibi's Life and Thought*, terj. Yudian Wahyudi Asmin. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
Sobhi Mahmassani, *Falsafat al-Tashri' f al-Isl m*, terj. Ahmad Soedjono. Bandung: Al-Ma'arif, 1976
Syams al-D n Ab 'Abd All h Muhammad ibn Ab Bakr ibn al-Qoyyim al-Jauz yah, *I'l m al-Muwaqi'in 'an Rabb al-' lam n*, Juz III. t.tp.: Maktabah al-Kull yat al-Ashar yah, t.t.
Jalal al-D n 'Abd al-Rahman ibn Ab Bakr al-Suyuthi, *al-Ashb h wa al-Nazh ir*. Indonesia: Maktabah D r Ihya' al-Kut b al-'Arab yah, t.t.
Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
Sulaimana Abdullah, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Grafika, 1995